

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terdapat beberapa hal yang penting selama Penulis melakukan Penelitian **PENERBITAN IZIN USAHA OPTIKAL OLEH KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(STUDI DI KOTA JAMBI)** ini, diantaranya :

1. Proses pengurusan Izin Usaha Optik di Kota Jambi mempedomani Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1424/Menkes/Sk/Xi/2002 tanggal 20 November 2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optik dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, menurut instrument yuridis sudah benar namun masih diperlukannya aturan lain yang mendukung dan dapat menjelaskan secara spesifik beberapa hal yang tidak tercantum dalam peraturan sebelumnya yang mana menjadi sumber hukum dan acuan secara legal pengelolaan izin usaha optik oleh Pemerintah Kota Jambi;
2. Kendala yang dihadapi mengenai kerumitan persyaratan sebagaimana dikemukakan dalam Rumusan Masalah mengenai Persyaratan terkait Perizinan, Ruangan, dan Tenaga Kerja Optik ditemukan ditengarai beberapa factor yakni waktu yang tidak efisien dan biaya yang cukup

mahal dari awal pengurusan sampai dengan tahap penyelenggaraan usaha optic tersebut.

B. SARAN

1. Kota Jambi memerlukan Peraturan Daerah tambahan yang mengatur teknis pengelolaan dan penerbitan izin usaha optik dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1424/Menkes/Sk/Xi/2002 tanggal 20 November 2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal agar pelaksanaan penerbitan izin optik dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan merintah daerah Kota Jambi sebagai salah satu usaha yang harus dikelola guna menghasilkan pendapatan asli daerah yang ikut menyejahterakan masyarakat.
2. Pemerintah Kota Jambi seharusnya membuat aturan yang membentuk suatu mekanisme Pelayanan yang cepat dan murah serta peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparatur dalam proses penerbitan izin optik tersebut serta menjamin hak dan kebutuhan pengusaha optik dalam menyelenggarakan usahanya.